

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA  
DAN UPAYA PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI KEPOLISIAN RESOR LEBONG  
(STUDI KASUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEGIATAN  
PIID-PEL DI DESA SUKAU KAYO KEC. LEBONG ATAS  
KAB. LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019)**

**SKRIPSI**



**DIAJUKAN OLEH :**

**Nama : IKHRAM NUR AZAN  
NPM : 2074201169  
Bagian : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2024**

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA  
DAN UPAYA PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI KEPOLISIAN RESOR LEBONG  
(STUDI KASUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEGIATAN  
PIID-PEL DI DESA SUKAU KAYO KEC. LEBONG ATAS  
KAB. LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**DIAJUKAN OLEH :**

**Nama : IKHRAM NUR AZAN**  
**NPM : 2074201169**  
**Bagian : Hukum Pidana**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Usulan penelitian untuk skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing, pada

Hari : *Jum'at*

Tanggal : *28 Juli 2021*

Penyusun :

**IKHRAM NUR AZAN**


**NPM.: 2074201169**

**Menyetujui:**

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**

**Mikho Ardinata, S.H., M.H.**

**NBK : 1011260072**



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Muhammadiyah Bengkulu pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 November 2024

**NAMA**

**Tanda Tangan**

**1. Hendri Padmi, S.H., M.H.**

**NBK. 149931507**

**Ketua**

**2. Mikho Ardinata, S.H., M.H.**

**NBK. 1011260072**

**Anggota**

**3. Riri Tri Mayasari, S.H., M.H.**

**NBK 1371206067**

**Anggota**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Bengkulu**



**Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.**

**NP. 19850**

**01099**

**HALAMAN  
PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikhran Nur Azan

NPM : 2074201169

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "ANALISA YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DAN UPAYA PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEPOLISIAN RESOR LEBONG (STUDI KASUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI KEGIATAN PIID-PEL DI DESA SUKAU KAYO KEC. LEBONG ATAS KAB. LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019)" merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun

Bengkulu, 04 November 2024



IKHRAM NUR AZAN

## **MOTTO**

***“Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal  
Maula Wanikman Nasir”***

**(Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah  
sebaik-baik pelindung)**

***“Nulla tenaci Invia Est Via”***

**(Bagi orang yang mau terus berjuang, tidak ada jalan  
yang tidak bisa dilewati)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur selalu Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan HidayahNya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk orang-orang baik yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada Penulis, diantaranya :

1. Untuk Ayah Nurmanhuri, S.E., M.Si.yang selalu mensupport anakmu hingga tanpa pamrih dan yang selalu memberikan tauladan bagi kami anak-anaknya;
2. Untuk Ibu Ida Royani, S.Pd. yang selalu mendidik dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada anak-anaknya;
3. Untuk kakak Inten Maghfira Ramadhani, S.Tr. Keb;
4. Untuk Adik Laki-Laki Iqbal Muhammad Hasan yang sekarang sedang menjalani Pendidikan Taruna di PTDI-STTD Kemenhub RI;
5. Untuk Adik Perempuan Inke Pim Utari;
6. Untuk Calon Istriku Ns. Sherly Melinda, S.Tr. Kep. Wanita yang selalu aku cintai;
7. Untuk calon Mertuaku Sulaiman, S.Pd.;
8. Untuk calon Mertuaku Narti Hasibah;
9. Untuk Keluarga Besar Kakek Hasan Basri;
10. Untuk Keluarga Besar Kakek Djohan Syahri dan Nyai.

Analisa Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka dan Upaya Pengembalian Aset  
Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Resor Lebong

Oleh : Ikhrum Nur Azan

**ABSTRAK**

Proses penyidikan perkara korupsi Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) di Desa Sukau Kayo Tahun Anggaran 2019 telah menetapkan sebanyak tiga orang tersangka dan menyita uang tunai sebanyak Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah). Tujuan Penelitian ini adalah : (1). Untuk mengetahui proses penilaian alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, dan (2). Untuk mengetahui cara Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Lebong dalam melakukan upaya mengembalikan aset tindak pidana korupsi (*Asset Recovery*) pada penyidikan Tindak Pidana Korupsi kegiatan PIID-PEL Kemendes PDDT RI di Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Proses penilaian alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini yaitu dengan cara Penyidik dan Penyidik Pembantu melakukan penilaian atas 4 (empat) alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, dan keterangan tersangka dimana dari hasil penilaian tersebut menunjukkan subjek hukum yang patut disangka dan diduga keras melakukan tindak pidana korupsi (2) Cara Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Lebong dalam melakukan upaya mengembalikan aset tindak pidana korupsi (*Asset Recovery*) pada tahap penyidikan yaitu dengan cara melakukan pelacakan aset (*asset tracing*) dimana hasil dari kegiatan pelacakan aset penyidik mendapatkan bahan keterangan tentang adanya aliran uang dan penyidik melakukan upaya penyitaan.

**Juridical Analysis of Suspect Determination and Asset Recovery Efforts in  
Corruption Crimes at the Lebong Police Resort**

By:  
**Ikhrum Nur Azan**

Supervisor:  
**Mikho Ardinata, S.H., M.H.**

**ABSTRACT**

The investigation process of the corruption case involving the Pilot Inkubasi Inovasi Desa–Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) in Sukau Kayo Village for the 2019 Fiscal Year has resulted in the identification of three suspects and the seizure of cash amounting to IDR 71,000,000 (seventy-one million rupiahs). The objectives of this research are: (1) to examine the process of evaluating evidence in determining suspects in corruption cases, and (2) to understand the efforts of the Corruption Crime Unit (Unit Tipikor) of the Criminal Investigation Department at Lebong Police Resort in recovering assets (Asset Recovery) during the investigation of the PIID-PEL activity corruption case under the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendes PDTT RI) in Lebong Atas District, Lebong Regency, for the 2019 fiscal year.

This research adopts an empirical approach using qualitative methods. Data collection was carried out through in-depth interviews and secondary data collection. The findings of this study indicate: (1) The process of evaluating evidence to determine suspects involves investigators and assistant investigators assessing four types of evidence: witness testimonies, expert testimonies, documents, and suspect statements. This evaluation identifies legal subjects who are strongly suspected of committing corruption crimes. (2) The efforts made by the Corruption Crime Unit of the Lebong Police Resort in asset recovery during the investigation phase include asset tracing. The results of asset tracing provided information on money flows, which led investigators to seize assets.

**Keywords:** *Juridical Analysis, Suspect, and Asset Recovery.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan mungucapkan lafaz Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas izinNya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISA YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DAN UPAYA PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEPOLISIAN RESOR LEBONG” ini, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa didalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada :

11. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
12. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
13. Bapak-Bapak Wakil Dekan I, II, III dan IV Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
14. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
15. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi;

16. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
17. Ayah dan Ibuku tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidikku sampai saat ini;
18. Kakak dan adiku yang paling aku cintai dan;
19. Calon Istriku Sherly Melinda yang aku sayangi, serta
20. Seluruh kawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Penulis menyadari terhadap skripsi ini belum sempurna maka penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari para dosen penguji dan pembimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Bengkulu, 04 November 2024

Penulis



Ikhran Nur Azan

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Kegunaan Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN/KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	7
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	8
C. Sifat Melawan Hukum Pidana .....	10
D. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana.....	11
E. Penetapan Tersangka .....	12
F. Tindak Pidana Korupsi .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>23</b>
A. Sifat Penelitian .....	23
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>
A. Proses Penilaian Alat Bukti Untuk Menetapkan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019.....	26
21. Penilaian Alat Bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa (dalam hal ini tersangka) .....	30
2. Penilaian Alat Bukti Surat dan Pembentuk Alat Bukti Petunjuk ....	50
B. Cara Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Lebong dalam Melakukan Upaya Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi ( <i>Asset         Recovery</i> ) pada penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019 .....	56

1. Melakukan Pelacakan Aset ( <i>Asset Tracing</i> ) .....	56
2. Melakukan Penyitaan Aset ( <i>Restrain</i> ) .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR BAGAN**

<b>BAGAN 1</b>	
Alur Pembelian TPKK ke UD MAHKOTA TANI.....	22
<b>BAGAN 2</b>	
Alur Pembelian TPKK ke UD MAHKOTA TANI.....	65
<b>BAGAN 3</b>	
Alur Pembelian TPKK ke CV MOL .....	66
<b>BAGAN 4</b>	
Alur Pembagian Uang Rp.180.000.000,- .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada Tahun 2019 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan suatu program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bernama Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) yang dilaksanakan di seratus lokasi desa di seluruh Indonesia.<sup>1</sup>

PIID-PEL merupakan salah satu kegiatan dari Kementerian Desa PDTT RI dimana kegiatan ini bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk melakukan inkubasi kepada masyarakat guna mendorong produktivitas serta peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan yang melibatkan kelompok masyarakat, lembaga ekonomi desa dan Pelaku Bisnis Profesional (PBP) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial ekonomi masyarakat desa.<sup>2</sup>

Program PIID-PEL berkonsep dasar dengan diadakannya kerjasama antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dengan mengandalkan potensi desa. Keberadaan Pemerintah diwakili oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), keberadaan Swasta diwakili oleh Pelaku Bisnis Profesional, dan

---

<sup>1</sup> <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/572/bum-desa-binangun-jati-unggul-jatirejo-penerima-program-piidpel>.

<sup>2</sup> Pedoman Umum PIID-PEL Hal 7.

masyarakat diwakili dengan keberadaan Kelompok Usaha Ekonomi Milik Desa (KUEMD).<sup>3</sup>

Dari konsep tersebut diharapkan dengan adanya Kegiatan PIID-PEL ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang awalnya “tidak bisa” menjadi “bisa” dan diharapkan dapat meminimalisir tingkat pengangguran di masyarakat desa.

Dari seratus desa di Indonesia yang mendapatkan bantuan program PIID-PEL di tahun 2019, Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan PIID-PEL. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2019, Desa Sukau Kayo mendapatkan bantuan Kegiatan PIID-PEL sebesar Rp.1.283.336.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo di Tahun 2019 bergerak di bidang budidaya dan pengolahan Jagung dimana pada kegiatan ini terdapat kegiatan penanaman jagung, pengolahan produk jagung seperti marning, emping dan tepung jagung, serta terdapat kegiatan inkubasi atau pelatihan dengan mengundang narasumber yang berkompeten untuk meningkatkan kapasitas pelaksana kegiatan kemitraan ini. Kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo dijalankan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan (TPKK) yang terdiri dari beberapa unsur di masyarakat desa yang diketuai oleh King Quisen.

---

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 9

Kegiatan PIID-PEL didesa Sukau Kayo yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Sukau Kayo, malah mangkrak dan bermasalah dikarenakan adanya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak didalam kegiatan kemitraan ini. Perbuatan korupsi pada kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo diungkap oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Lebong dengan menetapkan sebanyak 3 (tiga) orang sebagai tersangka yakni diantaranya King Qiusen Bin Taufik Aksa (Alm) selaku Ketua TPKK, Hadiyanto Bin Umirzah selaku Sekretaris TPKK dan Angga Mayke Bin Senapi (Alm) selaku penyedia dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.767.691.642,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).

Bahwa terdapat satu hal yang menarik didalam penyidikan perkara korupsi PIID-PEL di Desa Sukau Kayo Tahun 2019 yaitu adanya upaya pengembalian aset (*asset recovery*) yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Lebong dengan melakukan penyitaan uang tunai sebanyak Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit printer type L3110.

Penyitaan berbasis nilai pengembalian aset yang dilakukan oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Lebong patut diapresiasi dikarenakan dapat mengurangi jumlah kerugian keuangan yang dialami oleh negara terhadap korupsi yang dilakukan oleh para tersangka, tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas perkara ini, jumlah *asset recovery* yang berhasil dilakukan oleh Penyidik Unit Tipikor

Satreskrim Polres Lebong hanyalah sebesar 9,24% dari kerugian keuangan negara yang dialami.

Bahwa salah satu tantangan terbesar dalam Penyitaan Berbasis Nilai Pengembalian Aset adalah membuktikan atau menghasilkan bukti yang menghubungkan aset-aset dengan tindak pidana dalam sita aset berbasis properti (*property-based system*)<sup>4</sup>. Tetapi pada kenyataannya sangatlah sulit untuk menghubungkan antara aset yang akan disita dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Dari uraian singkat tentang perkara diatas, penulis sangat tertarik untuk meneliti perkara diatas khususnya di tahap penyidikan perkara *a quo* yaitu tentang bagaimanakah proses penilaian alat bukti yang dilakukan oleh penyidik untuk menetapkan tersangka serta bagaimana cara dari penyidik dalam melakukan upaya dan pemulihan aset (*asset recovery*) dengan metode penyitaan serta kendala-kendala yang dialami penyidik sehubungan dengan upaya tersebut diatas. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka dan Upaya Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Di Kepolisian Resor Lebong. (Studi Kasus Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan PIID-PEL di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019)”.

Skripsi ini dibuat dengan maksud untuk Meninjau, Meneliti dan menganalisa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Lebong pada kegiatan

---

<sup>4</sup> *Ibid*

Pilot Inkubasi di Desa Sukau Kayo Tahun Anggaran 2019 yang telah dilakukan oleh para tersangka dan upaya pengembalian aset yang telah dilakukan oleh Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Lebong.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis telah merumuskan rumusan masalah dari perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penilaian alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi kegiatan PIID-PEL Kemendes PD TT RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong Tahun Anggaran 2019?
2. Bagaimanakah cara Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Lebong dalam melakukan upaya mengembalikan aset tindak pidana korupsi (*Asset Recovery*) pada penyidikan Tindak Pidana Korupsi kegiatan PIID-PEL Kemendes PD TT RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019?

## **C. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut, mengenai proses penegakan hukum yang ditulis dalam penulisan ini.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat memberikan suatu perkembangan pada umumnya maupun kepada perkembangan teori

ilmu hukum pada khususnya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu mendukung pembangunan bangsa dan Negara serta. Serta hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi para penegak hukum.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses penilaian alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi kegiatan PIID-PEL Kemendes PDTT RI di Desa Sukau Kayo Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019.
2. Untuk mengetahui cara Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Lebong dalam melakukan upaya mengembalikan aset tindak pidana korupsi (*Asset Recovery*) pada penyidikan Tindak Pidana Korupsi kegiatan PIID-PEL Kemendes PDTT RI di Kec. Lebong Atas Kab. Lebong T.A. 2019.